



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten
3. Staf Ahli
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan
6. Kepala Dinas
6. Sekretaris DPRD
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kepala Bagian
9. Camat
10. Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
di
Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman tentang ketentuan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang agar efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang ketentuan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Pengaturan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:

a. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja;

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 WIB |
| Waktu istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 WIB |
| 2) Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 15.30 WIB |
| Waktu istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 WIB |

b. Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja;

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu | Pukul: 08.00 – 14.00 WIB |
| Waktu istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 WIB |
| 2) Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 14.30 WIB |
| Waktu istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 WIB |

2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home).
3. Bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dan telah membuat jadwal jam kerja agar melaporkan pengaturan jam kerja kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang.
4. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) perminggu.
5. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, **Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja perangkat daerah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.**

F. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **12 APR 2021**



Tembusan :

1. Menpan dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya;
5. Inspektur Daerah Kota Malang;
6. Kepala BKPSDM Kota Malang.